

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG SIAK

RAHMAT WAHYUNI
RIKA LESTARI, SH.,M.Hum
ULFIA HASANAH, SH.,M.Kn

Abstrak

The law financial institutions regulated in Presidential Decree No. 9 of 2009. In this Presidential Decree financing institution in question is a business entity financing activities in the form of provision of funds or capital goods. While that is a finance company is a business entity specifically established to undertake leasing, factoring, consumer finance, and business credit card. So, in the implementation of the financing must have a good legal form of business entity or corporation. Legality of a company or business entity is an important element, since the legality of an identity that legalize or legitimize a business entity that is recognized by the community.

Key word: consumer finance agreement, finance company, FIF company

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.¹

Perundang-undangan di bidang hukum perdata, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua

¹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 256

sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan dalam perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa “pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada pihak peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama”.²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan sudah relevan, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.³

PT. Federal International Finance Cabang Siak, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan barang-barang elektronik serta furniture. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pembiayaan kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Dalam memberikan debitur pembiayaan konsumen tersebut lembaga pembiayaan harus bersifat hati-hati dalam menilai konsumen. Sebelum mendapatkan fasilitas tersebut konsumen diharuskan mengikuti dan memenuhi segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan tersebut yaitu PT. Federal International Finance Cabang Siak.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar dari syarat yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.

Namun pada kenyataannya, kedudukan kreditur lebih tinggi daripada kedudukan konsumen. Karena pihak konsumen hanya menerima dan menyetujui isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh kreditur yang dalam hal ini yaitu PT. Federal International Finance Cabang Siak. Dapat diketahui, berdasarkan azas kebebasan berkontrak bahwa isi perjanjian itu dibuat dan ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga dapat dikatakan pada kenyataannya azas kebebasan berkontrak tersebut tidak berjalan.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen ini, pihak debitur hanya mempunyai hak pakai atas barang yang menjadi objek perjanjian dan selanjutnya setelah angsuran dan cicilan terakhir dilunasi, barulah hak milik atas barang berpindah kepada si debitur

Jadi, selama jangka waktu pembiayaan konsumen dan harga yang telah diperjanjikan itu belum dibayar lunas, maka si pembeli menjadi penyewa terlebih

² KUHPPerdata Pasal 1754 (pinjam pakai habis)

³ Sunaryo., *Loc.cit.*, hlm. 99

dahulu dari barang yang diinginkannya tersebut. Dan harga tersebut merupakan angsuran dari harga barang.

Dalam kedudukannya sebagai penyewa, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan yang telah ditentukan tanpa harus melalui teguran terlebih dahulu dari sipenjual barang tersebut.

Namun seringkali ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak di dalam prakteknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut, baik hal itu disengaja karena kelalaian si pelakana isi perjanjian, di mana perjanjian yang dilaksanakan itu tidak sesuai sebagaimana yang dikehendakinya atau juga oleh si pembuat isi perjanjian itu sendiri. Selain itu ada juga faktor yang dikarenakan konsumen tidak mengetahui peraturan baku yang telah dibuat oleh pihak kreditur, karena mereka justru lebih mementingkan barang yang mereka ambil daripada memperhatikan peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Selanjutnya sering kali ketentuan-ketentuan yang dibuat di dalam perjanjian tersebut luput dari perhatian para debitur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk diajukan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Federal International Finance Cabang Siak?.
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak kreditur pembiayaan konsumen tersebut?.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Oleh PT. FIF (Federal International Finance) Cabang Siak

Sebelum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara PT. PT. FIF (Federal International Finance) Cabang Siak dengan pihak konsumen dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu menempuh beberapa proses awalnya calon konsumen kendaraan bermotor datang ke distributor dan menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan bermotor sesuai dengan merek kendaraan bermotor yang diinginkannya, khususnya kendaraan bermotor roda dua, serta melihat dan menentukan pilihannya setelah calon konsumen menunjuk sepeda motor yang diinginkannya, kemudian pihak kreditur memberikan petunjuk tentang prosedur sewa beli tersebut yaitu dengan menyerahkan formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh calon konsumen, formulir tersebut berisikan tentang:

- a) Nama lengkap
- b) Umur
- c) Jenis kelamin

d) Pekerjaan

e) Alamat

Setelah itu pihak konsumen harus melengkapi data-data yang harus dilampirkan, yaitu :

1. Foto copy KTP pemohon dan suami/istri
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy PBB dan/atau rekening listrik
4. Slip gaji dan/atau surat keterangan penghasilan
5. Surat kuasa pemotongan gaji kepada HRD
6. Surat pernyataan pemotongan gaji dari HRD

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara PT. FIF (Federal International Finance) Cabang Siak dengan pihak konsumen adalah baku artinya perjanjian tersebut sudah disediakan, dan calon pembeli hanya membaca serta menandatangani perjanjian yang sudah disediakan tersebut.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

- a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur,
- b) Pihak yang satu (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian itu,
- c) Terdorong oleh ketentuan debitur, maka terpaksa menerima perjanjian tersebut,
- d) Bentuknya tertulis,
- e) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁴

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Didi Arianto selaku CMO PT. FIF (Federal International Finance) Cabang Siak, sebagai berikut :

"Para calon pembeli yang berkeinginan membeli sepeda motor, perusahaan telah menyediakan perjanjiannya dan calon pembeli hanya membacanya dan apabila disetujui maka perjanjian tersebut baru ditandatangani oleh kedua belah pihak."⁵

Dengan adanya bentuk perjanjian secara tertulis akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak bila ada gugatan dikemudian hari.

Tentang prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan mengalami kendala yang cukup berarti. Berdasarkan wawancara penulis dengan CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak tentang prosedur perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilihat di bawah ini:

"Dalam melaksanakan pembelian kendaraan bermotor pihak perusahaan berusaha untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada para pihak konsumen. Dengan cara seperti ini calon konsumen tidak merasa dipersulit dan secara tidak langsung dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan."⁶

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1988, hlm 17

⁵ Wawancara dengan Didi Arianto, CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak, 15 September 2011

⁶ *Ibid*

Hal-hal yang menjadi hak kreditur pada perjanjian pembiayaan konsumen sekaligus merupakan kewajiban bagi debitur, karena itu untuk melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, cukup dengan melihat apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak. Hal ini disebabkan karena hak debitur merupakan kewajiban bagi debitur, sebaliknya hak kreditur merupakan kewajiban bagi debitur, hal ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan unsur pasif dan unsur aktif.⁷

Dalam konsep ini debitur adalah pihak yang pasif atau pihak yang berutang berkewajiban melaksanakan sesuatu sedangkan kreditur adalah pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang yang berhak atas sesuatu.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak terdapat hak-hak maupun kewajiban antara kedua belah pihak.

Untuk mengetahui apakah responden mengetahui hak maupun kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, Oleh karena perjanjian ini berbentuk baku dalam pengertian bahwa telah terlebih dahulu disediakan formulir perjanjian, meskipun terdapat pihak yang tidak mengetahuinya maupun setengah yang mengetahui secara umum ia harus tunduk kepada perjanjian yang telah ditandatangani.

Setelah mengetahui prosedur dari perjanjian tersebut, maka dalam pelaksanaannya juga terdapat hak dan kewajiban dari parapihak yang melakukan perjanjian. Menurut penulis ada baiknya sebelum perjanjian itu ditandatangani, pihak PT Federal International Finance Cabang Siak sebagai pihak kreditur terlebih dahulu menjelaskan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Didalam formulir surat perjanjian pembiayaan konsumen itu memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

a. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Kreditur

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dari hasil wawancara penulis dengan Wawancara dengan CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak diketahui bahwa hak dan kewajiban dari kreditur adalah sebagai berikut dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen :

1. Hak kreditur yaitu :
 - a) Berhak untuk mendapatkan pembayaran uang muka, (pasal 3 ayat 1)
 - b) Berhak untuk mendapatkan angsuran setiap bulan serta denda atas keterlambatan, (pasal 3 ayat 4)
 - c) Menarik sepeda motor bila pihak konsumen lalai memenuhi perjanjian, (pasal 4 ayat 3)
2. Kewajiban kreditur yaitu :
 - a) Berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan (sepeda motor) setelah uang muka di bayar, (pasal 4 ayat 1)

Mengenai cara penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi objek fasilitas pembiayaan konsumen yang dilakukan Kreditur kepada Debitur (konsumen). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan CMO

⁷A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 14

PT. Federal International Finance Cabang Siak menyatakan bahwa pihak konsumen langsung dapat membawa pulang kendaraan bermotor yang mereka beli setelah perjanjian ditandatangani.

Menurut Pasal 1257 KUHPerdara, disebutkan bahwa semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Menurut pasal ini dalam perjanjian sedapat mungkin kewajiban dari kreditur agar dapat memenuhi semua ketentuan dari perjanjian yang telah ada untuk dapat meneruskan perjanjian tersebut. Jadi, dalam perjanjian yang terdapat pada PT. Federal International Finance Cabang Siak telah didasarkan pada pasal tersebut. Namun di sini ada perbedaan di mana perjanjian yang terdapat pada PT. Federal International Finance Cabang Siak adalah perjanjian baku. Sehingga tidak ada kemungkinan pihak kreditur tidak menyetujui salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan, di sini apabila pihak konsumen telah menandatangani perjanjian yang telah ada tersebut maka pihak konsumen tersebut telah menyetujui semua isi dari perjanjian itu.

Penyerahan barang merupakan kewajiban dari penjual pada saat lahirnya perjanjian telah langsung dikuasai oleh pembeli, namun penguasaan disini bukan berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa saja. pembeli tidak menguasai secara mutlak sebelum angsuran terakhir dibayar lunas.

b) Menyerahkan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran terakhir selesai.

Pertanggung jawaban terhadap sepeda motor yang rusak atau hilang di luar kemauannya, pembeli sewa diharuskan untuk mengganti.⁸

Hal ini dapat dipedomani dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1444 KUH Perdata yang menyatakan :

“jika barang tertentu menjadi bahn persetujuan musnah dan tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”⁹

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka si berhutang bebas dari segala kewajiban asal musnah atau hilangnya barang tersebut diluar kesalahannya. Namun demikian jika dilihat dari surat perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. Federal International Finance Cabang Siak dengan pihak konsumen, menyatakan :

"Kreditur dengan ini menegaskan bahwa segala kejadian yang terjadi atas sepeda motor tersebut adalah menjadi tanggung jawab kreditur sepenuhnya dan tidak menjadi alasan untuk penundaan pembayaran uang sewa yang telah ditetapkan pada Pasal III ayat I (Surat perjanjian, Pasal VI ayat III)"

Berdasarkan ketentuan dari surat perjanjian di atas pihak konsumen tetap

⁸ Wawancara dengan Didi Arianto (CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak), 15 September 2011

⁹ R, Subekli dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Prayta Pramita.1986*, hlm. 302

harus menanggung segala kewajiban walaupun hilang atau musnahnya barang (kendaraan bermotor) di luar kesalahannya. Namun, mesti diingat bahwa kesemuanya itu adalah semata-mata tergantung kepada isi perjanjian yang dibuat dengan mengingat azas kebebasan berkontrak.

b. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Debitur.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat diketahui bahwasanya hak dan kewajiban dari penerima fasilitas adalah sebagai berikut :

1. Hak konsumen atau kreditur yaitu :
 - a) Berhak untuk mendapatkan barang setelah uang muka dibayar
 - b) Berhak untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas objek perjanjian setelah angsuran lunas.
2. Kewajiban Debitur yaitu :
 - a) Membayar uang muka beserta angsurannya kepada pemilik
 - b) Membayar keterlambatan 2 % (permil) perhari terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut.
 - c) Membayar biaya penarikan sebesar Rp.50.000 setiap keterlambatan pembayaran angsuran.¹⁰

Kreditur dan debitur, secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan terlebih dahulu menerangkan hal hal yang menjadi dasar dari perjanjian pembiayaan ini, yaitu :

- 1) Fasilitas pembiayaan konsumen
Kreditur sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada kreditur guna pembelian barang berupa kendaraan bermotor.
- 2) Struktur pembiayaan konsumen
Fasilitas pembiayaan konsumen diberikan kepada kreditur oleh kreditur dengan struktur pembiayaan konsumen yang disepakati.
- 3) Debitur pembiayaan konsumen
Dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini oleh para pihak, maka para pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan, karenanya dengan demikian:
 - a. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui fasilitas pembiayaan tersebut langsung dibayarkan kepada dealer oleh kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut, perjanjian pembiayaan ini berlaku sebagai kwitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.
 - b. Kreditur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada kreditur dan kreditur mempunyai piutang kepada kreditur atas hutang pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan ini.
 - c. Debitur telah menerima barang yang dibiayai kreditur dari dealer.
- 4) Pembayaran angsuran

¹⁰ Wawancara dengan Didi Arianto (CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak), 15 September 2011.

- a. Debitur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo secara tertib dan peraturan tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh kreditur dengan cara apapun.
 - b. Jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka kreditur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada 1(satu) hari kerja sebelumnya.
 - c. Pembayaran angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening pemebri fasilitas sebagaimana mestinya.
 - d. Kreditur sepakat dalam hal melakukan pelunasan dipercepat mengikuti persyaratan kreditur termasuk tetapi tidak terbatas membayar administrasi pelunasan sebesar prosentase tertentu dari sisa pokok pembiayaan.
- 5) Bunga, denda dan biaya
- a. Kreditur membebankan bunga atas pokok pembiayaan kepada kreditur dan wajib dibayar kepada kreditur dalam angsuran.
 - b. Kreditur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung per hari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh temponya hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya tagih.
 - c. Kreditur menanggung setiap beban pajak atas barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini.
- 6) Hak dan kewajiban atas barang
- a. Kreditur bukanlah penjual barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan barang dari dealer atau pada saat pemakaian oleh kreditur.
 - b. Kreditur wajib untuk memelihara dan menjaga keutuhan barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya kreditur sendiri hingga setiap saat dan dari waktu ke waktu barang dapat digunakan sebagaimana mestinya.
 - c. Kreditur sepakat untuk setiap waktu mengizinkan/ memperbolehkan kreditur dan/atau memeriksa kondisi/keadaan barang dimanapun barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin.
 - d. Kreditur dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur sebelumnya.
 - e. Untuk menjamin pelunasan setiap dan seluruh kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini, kreditur setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada kreditur untuk menyerahkan dokumen barang, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada kreditur terhitung sejak diterbitkan BPKB (bagi kendaraan baru) atau sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini (bagi kendaraan

bekas pakai) hingga seluruh kewajiban kreditur terhadap kreditur berdasarkan perjanjian ini lunas.

7) Asuransi

- a. Segala resiko rusak, hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab kreditur, sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya barang tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban kreditur terhadap kreditur.
- b. Kreditur wajib untuk mengasuransikan barang termasuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui kreditur.
- c. Jika barang yang berada di bawah penguasaan kreditur hilang atau rusak, apabila klaim/ tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka kreditur berhak sebagaimana kreditur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh kreditur untuk mengajukan atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
- d. Apapun penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka kreditur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya demikian sebaliknya.

8) Cidera janji

- a. Kreditur dinyatakan telah melakukan cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - 1) Kreditur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan ini.
 - 2) Kreditur lalai atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.
- b. Dalam hal terjadi cidera janji, maka:
 - 1) Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada kreditur sebagaimana kreditur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh/sisa kewajiban kreditur yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
 - 2) Apabila kreditur tidak dapat melunasi seluruh/sisa kewajibannya terhadap kreditur maka kreditur setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada kreditur sebagaimana kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan barang berikut setiap dokumennya yang terkait, termasuk surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban kreditur yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur.

9) Berakhirnya perjanjian, perjanjian pembiayaan ini berakhir apabila kreditur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada kreditur.

10. Penyelesaian perselisihan, segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh kreditur.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat diketatruai bahwasanya hak dan kewajiban dari kreditur adalah sebagai berikut :

1. Hak konsumen atau kreditur yaitu :
 - a. Berhak untuk mendapatkan barang setelah uang muka di bayar
 - b. Berhak untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran lunas.
2. Kewajiban konsumen yaitu :
 - a. Membayar uang muka beserta angsurannya kepada pemilik.
 - b. Membayar keterlambatan atau 2% (permil) perhari terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut.
 - c. Membayar biaya penarikan sebesar Rp. 50.000 bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.¹¹

Mengenai cara penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi objek fasilitas pembiayaan konsumen yang dilakukan kreditur kepada kreditur (konsumen), penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut : bagaimanakah cara penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan CMO P PT. Federal International Finance Cabang Siak menyatakan bahwa pihak konsumen langsung dapat membawa pulang kendaraan bermotor yang mereka beli setelah perjanjian ditandatangani.

Menurut Pasal 1257 KUHPerdara, disebutkan bahwa semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah-pihak. Menurut pasal ini dalam perjanjian sedapat mungkin kewajiban dari kreditur agar dapat memenuhi semua ketentuan dari perjanjian yang telah ada untuk dapat meneruskan perjanjian tersebut. Jadi, dalam perjanjian yang terdapat pada PT. Federal International Finance Cabang Siak telah didasarkan pada pasal tersebut. Namun di sini ada perbedaan, di mana perjanjian yang terdapat pada PT. Federal International Finance Cabang Siak adalah perjanjian baku. Sehingga tidak ada kemungkinan pihak kreditur tidak menyetujui salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan, di sini apabila pihak konsumen telah menandatangani perjanjian yang telah ada tersebut maka, pihak konsumen tersebut telah menyetujui semua isi dari perjanjian itu.

Penyerahan barang merupakan kewajiban dari kreditur saat lahirnya perjanjian, telah langsung dikuasai oleh pembeli, namun penguasaan disini bukan

¹¹ Wawancara dengan Didi Arianto, CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak, 15 September 2011

berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa saja. Pembeli tidak menguasai secara mutlak sebelum angsuran terakhir di bayar lunas.

Mengenai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor maupun surat-surat lainnya seperti BPKB, STNK di urus oleh pihak perusahaan. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak sebagai berikut :

"Surat-surat kepemilikan kendaraan bennotor maupun surat-surat lainnya akan di urus oleh perusahaan, namun surat-surat kendaraan seperti BPKB, akan dipegang oleh perusahaan, hal ini dilakukan adalah sebagai jaminan dari kendaraan tersebut."¹²

Menurut wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai surat-surat kendaraan bermotor tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan penjual kendaraan bermotor untuk memprosesnya, apabila surat-surat dari kendaraan bermotor telah selesai maka surat-surat tersebut akan diserahkan kepada konsumen, namun ada pengecualian terhadap BPKB. Untuk BPKB akan dipegang oleh perusahaan kreditur yaitu PT. Federal International Finance Cabang Siak, hal ini dilakukan sebagai jaminan dari debitur kepada kreditur agar terhindar dari wanprestasi'

Mengenai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor maupun surat-surat lainnya seperti BPKB, STNK di urus oleh pihak perusahaan. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak sebagai berikut :

"Surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor maupun surat-surat lainnya akan di urus oleh perusahaan, namun surat-surat kendaraan seperti BPKB, akan dipegang oleh perusahaan, hal ini dilakukan adalah sebagai jaminan dari kendaraan tersebut."

Menurut wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai surat-surat tersebut mengenai kendaraan bermotor tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan penjual kendaraan bermotor untuk memprosesnya, apabila surat-surat dari kendaraan bermotor telah selesai maka surat-surat tersebut akan diserahkan kepada konsumen, namun ada pengecualian terhadap BPKB. Untuk BPKB akan dipegang oleh perusahaan kreditur yaitu PT. Federal International Finance Cabang Siak, hal ini dilakukan sebagai jaminan dari kreditur kepada pemberi fasilitas agar terhindar dari wanprestasi.

B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Dalam hal perjanjian juga sering terjadi kelalaian dari pihak kreditur yang disebut dengan istilah wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya. Dalam hal ini terdapat ketentuan yang mengatur untuk menjamin hak-hak dari para pihak yang membuat perjanjian.

¹² Wawancara dengan Didi Arianto (CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak), 15 September 2011.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹³

Berkenaan dengan Kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak pembeli sewa dalam bayar angsuran tiap bulan yang telah ditentukan, dalam hal pembelian kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance Cabang Siak maka akan timbul akibat atau resiko yang harus dipikul.

Menurut Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia" jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pengantian biaya kerugian dan bunga.¹⁴

Dari bunyi Pasal tersebut di atas, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada pihak yang telah merugikan.

Menurut penulis, ada baiknya pihak perusahaan terlebih dahulu memberikan teguran kepada pihak konsumen, sehingga pihak konsumen ingat akan kewajibannya. Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut : si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis dikatan lalai, atau demi perikataannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila kendaraan bermotor yang telah ditarik atau ditahan oleh pihak kreditur, ia masih memberikan tenggang waktu selama 14 hari terhitung sejak tanggal penarikan kendaraan bermotor termaksud kepada kreditur untuk menyelesaikan pembayaran seluruh uang sewa baik yang telah tertunggak maupun yang belum jatuh tempo. Berikut denda administrasi sebesar Rp. 50.000 kepada si kreditur apabila sampai akhir waktu tersebut si penerirna fasilitas masih belum atau tidak menyelesaikan pembayaran tersebut maka surat perjanjian pembiayaan konsumen ini menjadi batal dengan sendirinya. Dalam arti seluruh uang sewa dan uang muka yang telah dibayar kepada pemilik serta sepeda motor termaksud menjadi milik kreditur sepenuhnya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak, menyatakan sebagai berikut:

Apabila kendaraan bermotor telah ditarik dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran angsuran maka seluruh uang muka dan menurut yang telah dibayar menjadi hilang." Hal ini dilakukan karena kondisi kendaraan bermotor tersebut telah berkurang selama dipakai oleh kreditur, dan uang angsuran yang telah dibayar dianggap sebagi uang sewa.

Dalam hal terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak maka 60% terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, jika tidak berhasil diselesaikan

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2003. hlm. 98

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Pratnya Pramita, hlm 329

lewat pengadilan. Selama ini belum pernah terjadi perselisihan yang diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, karena perusahaan lebih mengutamakan musyawarah.¹⁵

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur atas, kreditur selalu berhak untuk membayar sekaligus beberapa uang sewa sebelum jatuh tempo pembayaran seperti yang telah ditetapkan di atas, dan pemilik akan memberikan potongan uang sewa sebesar 1,5% perbulan dari jumlah angsuran yang telah dipercepat pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak kreditur lebih termotivasi untuk melakukan pembayaran lebih cepat sebelum jatuh tempo pembayaran sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi terjadinya keterlambatan atau penunggakan pembayaran.

Menurut Salim H.S., ada empat akibat yang terjadi karena adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada,
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur,
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbat balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya.

Kontra prestasi yang timbul dari akibat wanprestasi dapat dijadikan acuan Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan. Meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan. Hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajiban, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dalam hal pelaksanaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance Cabang Siak terdapat beberapa masalah sebagai akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak diantaranya mengenai penunggakan pembayaran angsuran. Masalah penunggakan angsuran ini yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance Cabang Siak. Hal ini terlihat dari daftar kuesioner yang penulis sebarakan kepada 16 orang responden, yang penulis tanyakan apakah mereka menemui hambatan dalam melaksanakan angsuran setiap bulannya.

Mengenai wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa hal :

1. Debitur sama sekali tidak melakukan prestasi
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Terlambat melaksanakan prestasi

¹⁵ Wawancara dengan Didi Arianto, CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak, 15 September 2011

4. Melakukan perbuatan bertentangan dengan apa yang diperjanjikan.¹⁶

Dan dalam kenyataan dimasyarakat, wanprestasi yang terjadi sering diakibatkan oleh ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam hal penunggakan pembayaran, si kreditur yang lebih aktif bertindak untuk menyelesaikan masalah yang, terjadi. Pada Pasal 3 ayat 4 dari surat perjanjian sewa beli dikemukakan apabila kreditur lalai membayar uang sewa atau terlambat dari tanggal jatuh tempo pembayaran uang sewa, kreditur dikenakan denda administrasi 20% (dua permil) perhari dari jumlah angsuran yang jatuh tempo. Sehari dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran uang sewa tersebut sampai dengan tanggal uang sewa yang bersangkutan dibayar lunas.

Hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan, penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang diberikan atau dibuatnya hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sedangkan tentang jumlahnya terdapat pada Pasal 1249, KUHPerdara yang menyebutkan jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti ganti rugi harus bayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah itu. Sesuai dengan pasal ini sudah jelas bahwasanya ketentuan jumlah tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah yang ditentukan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak, sebagai berikut :

"Berdasarkan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kreditur mereka akan dikenakan bunga jika terlambat dalam memenuhi angsuran tiap bulannya, hal ini dilakukan oleh perusahaan agar kreditur tidak mengulur-ngulur waktu, yang bisa membawa kerugian bagi perusahaan."¹⁷

Pada bagian kedua dari Pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Siak tersebut pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik jika perlu dengan bantuan alat Negara atau pihak yang berwajib berhak mengambil kembali atau menarik barang atau menguasai kembali kendaraan bermotor tersebut berikut peralatan dan perlengkapannya tanpa perlu melalui pengadilan negeri atau surat teguran juru sita apabila penyewa dua kali berurut-turut tidak membayar uang angsuran atau salah satu uang angsuran bulanan tertunggak lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 5 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen disebutkan bahwa kreditur setuju dan mengikatkan diri kepada kreditur mengenai terjadinya keadaan wanprestasi yang dengan lewat waktu telah cukup membuktikan, untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

¹⁶ R. Subekli, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002

¹⁷ Wawancara dengan Didi Arianto, CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak, 15 September 2011

1. kreditur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini;
2. kreditur tidak lalai melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran;
3. barang jaminan yang berada di bawah penguasaan kreditur hilang atau musnah;
4. barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun;
5. kreditur dinyatakan pailit, diletakkan di bawah pengampunan, meninggal dunia atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.¹⁸

D. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan konsumen terjadi tidak sebagaimana mestinya.. Dimana pada kondisi ini pihak Kreditur tidak melakukan pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan, karena hanya mengharapkan tercapainya target penjualan untuk kreditur dengan mengeyampingkan prinsip kehati-hatian terhadap calon debitur yang akan melaksnakan perjanjian. Begitu juga sebaliknya, debitur dianggap lalai dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen, karena tidak memperhatikan secara seksama isi dari perjanjian yang disepakati, sehingga apabila dalam hal terjadinya wanprestasi debitur akan berada pada posisi yang dirugikan. Dimana semestinya, perjanjian pembiayaan konsumen ini tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umumnya dan belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya, namun ada Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.031/1988 tanggal 20 Desember 1988 Keputusan Menteri Keuangan NO.468/I/KMK.017/1995 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan yang menjadi acuannya.
2. Mengenai wanprestasi yang terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor antara pihak kreditur dengan PT. Federal International Finance Cabang Siak adalah keterlambatan tunggakan angsuran setiap bulannya yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Apabila tunggakan tersebut masih berlanjut selama lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh temponya maka kreditur berhak untuk menarik objek yang diperjanjikan, dan kreditur masih diberi kesempatan selama 14 hari untuk melunasi pembayaran tunggakan angsuran beserta denda, jika tidak juga dilaksanakan maka kendaraan bermotor tersebut tetap ditarik oleh pihak kreditur dan uang muka serta angsuran yang telah dibayar di anggap hilang.

¹⁸ Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance Cabang Siak, Pasal 5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Darus Badruzaman, Mariam, 1988, *Perjanjian Buku Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni Bandung.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika.
- Kadir Muhammad, Abdul dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Qirom Syamsuddin Meliala, A, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- R, Subekli dan Tjitro Sudibyo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Praty Pramita.*
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Perdata, Pratnya Pramita.*
- , 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Lain-Lain :

Wawancara dengan Didi Arianto, CMO PT. Federal International Finance Cabang Siak, 15 September 2011

Undang-Undang :

Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance Cabang Siak, Pasal 5.

KUHPerdata Pasal 1754 (pinjam pakai habis)